



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2023/PN.Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **Wahyudin Dg. Matantu alias Wahyu Lamaupa bin Abd. Samad**;-----
Tempat Lahir : Palu;-----
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 05 Agustus 1999;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Dusun Sumber Agung, Desa Sumber Agung, Kecamatan Mapanga, Kabupaten Parigi Montong, Provinsi Sulawesi Tengah;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Petani / pekebun;-----

----- Terdakwa ditangkap tanggal 08 November 2022, selanjutnya ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;-----

----- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Saudara Andi Toba, S.H., dan Saudara Andi Setiawan Toba, S.H., selaku Advokat yang berkantor di Jalan Poros Graha Nusa, No.27, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.10/SK/Pid.B/I/2023/LBH Keadilan Sulbar tanggal 19 Januari 2023;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mam, tanggal 13 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mam, tanggal 13 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudin Dg. Matantu alias Wahyu Lamaupa bin Abd. Samad telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Wahyudin Dg. Matantu alias Wahyu Lamaupa bin Abd. Samad berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 5 tipe CPH5129 warna Metalik dengan Nomor IMEI: 865755056812319, dikembalikan kepada Saksi Korban Fiqran Bin Hassani; -----
- 1 (satu) unit motor merek Honda Beat warna Biru Putih dengan No. Pol.: DN 5235 PJ dengan No. Rangka: MH1JM112MK5155570, dirampas untuk negara. -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi; -----
2. Terdakwa telah berbicara jujur dalam proses persidangan dan berperilaku sopan sehingga melancarkan jalannya persidangan;-----
3. Terhadap barang bukti 1 (satu) unit motor merek Honda Beat warna Biru Putih dengan No. Pol.: DN 5235 PJ dengan No. Rangka: MH1JM112MK5155570, dikembalikan kepada Terdakwa, karena akan dipakai Terdakwa untuk melanjutkan pendidikannya jika nanti telah menjalani hukumannya. -----

----- Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap padauntutannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

----- Bahwa dia Terdakwa Wahyudin Dg. Matantu alias Wahyu Lamaupa bin Abd. Samad, Pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 01:25 wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan oktober tahun 2022, bertempat di dalam masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AL-IKHWAN dan HASSANI, terdakwa di Dusun Benteng Desa Tobadak Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Awal mulanya Saksi korban FIQRAN Bin HASSANI tertidur di dalam masjid AL-IKHWAN kemudian Terdakwa masuk kedalam Masjid AL-IKHWAN dimana terdakwa melihat 1 (satu) buah Hand Phone Merek OPPO RENO 5 tipe CPH5129 Berwarna Metalik milik saksi Korban yang disimpan disamping Kirinya;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merek OPPO RENO 5 tipe CPH5129 Berwarna Metalik dan pergi meninggalkan masjid dengan menggunakan sepeda Motor Honda Beat DN 5235 PJ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merek OPPO RENO 5 tipe CPH5129 Berwarna Metalik milik dari saksi FIQRAN, SE Bin HASSANI, sehingga mengakibatkan saksi FIQRAN Bin HASSANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;-----

----- Perbuatan Terdakwa Wahyudin Dg. Matantu alias Wahyu Lamaupa bin Abd. Samad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi (korban) Fiqran, S.E., bin Hassani, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit handphone milik saksi merk Oppo Reno 5 tipe CPH5129 warna metalik nomor Imei 865755056812319;-----
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di dalam masjid Benteng Al Ikhwan yang terletak di jalan poros trans Sulawesi di Dusun Benteng Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;-----
 - Bahwa kejadian berawal ketika saksi dan 2 (dua) orang temannya tidur di dalam masjid, malam itu handphone milik saksi diletakkan di samping kiri saksi. Ketika saksi bangun ternyata handphone telah hilang, lalu saksi dan temannya berusaha mencarinya namun tidak ketemu, sehingga

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi dan temannya membuka dan melihat cctv. Di kamera cctv terlihat Terdakwa mengambil handphone tersebut seorang diri. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;-----

- Bahwa masjid tempat saksi tidur tersebut merupakan bangunan yang kondisinya tertutup tembok;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000,00 (lima juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

2. Saksi Hanafik alias Hanafi bin Bahemon, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno milik teman saksi yakni Fiqran;----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di dalam masjid Benteng Al Ikhwan yang terletak di jalan poros trans Sulawesi di Dusun Benteng Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;-----
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi, Fiqran dan seorang temannya tidur di dalam masjid, malam itu handphone milik Fiqran diletakkan di samping kiri saksi. Ketika Fiqran bangun ternyata handphone telah hilang, lalu saksi, Fiqran dan temannya berusaha membuka dan melihat cctv. Di kamera cctv terlihat Terdakwa mengambil handphone tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait perkara pencurian, dimana pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah orang yang tidak dikenalnya;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di dalam masjid Benteng Al Ikhwan yang terletak di jalan poros trans Sulawesi di Dusun Benteng Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;-----
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa singgah di masjid, saat itu di dalam masjid terdapat beberapa orang sedang tidur, dimana salah satu diantaranya tidur dengan kondisi handphone disimpan di samping kiri badannya. Spontan timbul niat Terdakwa untuk memilikinya, lalu Terdakwa segera mengambil handphone tersebut. Setelah itu Terdakwa segera pergi meninggalkan masjid

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru-putih nopol DN-5235-PJ nomor rangka MH1JM112MK5155570 milik teman Terdakwa;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: -----

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 5 tipe CPH5129 warna Metalik dengan Nomor IMEI: 865755056812319;-----
2. 1 (satu) unit motor merek Honda Beat warna Biru Putih dengan No. Pol.: DN 5235 PJ dengan No. Rangka: MH1JM112MK5155570. -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----
2. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum; -----
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

1. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik (Pasal 499 KUHPerdara);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian barang sebagaimana dimaksud Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapatlah ditarik dua makna yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama adalah “benda”, dan yang kedua adalah “obyek hak milik”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “benda” adalah berwujud dalam artian dapat dilihat, dipegang, dan/atau dirasakan adanya dan berdasarkan definisi “benda” tersebut di atas, benar bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 5 tipe CPH5129 warna Metalik dengan Nomor IMEI: 865755056812319 adalah sesuatu yang berwujud sehingga dapat dilihat, dipegang, dan/atau dirasakan adanya, dengan demikian benar bahwa *handphone* tersebut adalah merupakan “benda” terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Reno 5 tipe CPH5129 warna metalik dengan nomor imie 865755056812319 tersebut bukanlah barang milik Terdakwa melainkan barang milik saksi korban Fiqran, dengan demikian benar bahwa *handphone* tersebut adalah merupakan “hak milik” saksi korban Fiqran terbukti;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terbukti 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Reno 5 tipe CPH5129 warna metalik dengan nomor imei 865755056812319 adalah merupakan suatu benda, dan benda tersebut adalah milik dari saksi korban Fiqran, maka benar bahwa *handphone* tersebut adalah merupakan “barang kepunyaan orang lain” terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa kata “mengambil” artinya memegang, membawa sesuatu benda yang sebelumnya tidak berada dalam penguasaannya beralih menjadi dalam penguasaannya, dan karena penguasaannya tersebut sesuatu benda berpindah dari suatu tempat ke tempat lain;-----

----- Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa singgah di masjid, saat itu di dalam masjid terdapat beberapa orang sedang tidur, dimana salah satu diantaranya adalah saksi korban Fiqran yang sedang tidur dengan kondisi *handphone* disimpan di samping kiri badannya. Spontan timbul niat Terdakwa untuk memilikinya, lalu Terdakwa segera mengambil *handphone* tersebut. Setelah itu Terdakwa segera pergi meninggalkan masjid tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru-putih nopol DN-5235-PJ nomor rangka MH1JM112MK5155570 milik teman Terdakwa;

----- Menimbang, bahwa perihal berpindahnya *handphone* tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban Fiqran, dengan demikian benar bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Reno 5 tipe CPH5129 warna metalik nomor imei 865755056812319 milik saksi korban Fiqran “diambil” oleh Terdakwa terbukti; --

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;-----

2. Unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum:-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa Saksi Korban Fiqran tidaklah pernah memerintahkan dan/atau mengijinkan Terdakwa untuk mengambil *handphone* tersebut, dan benar bahwa setelah

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id handphone tersebut, Terdakwa tidak lagi

memberitahukan dan/atau berupaya mengembalikannya kepada Saksi Korban sebagai pemiliknya dan sebaliknya Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan Terdakwa seorang, dan dilihat dari bentuk perbuatannya, telah menunjukkan bahwa seolah-olah *handphone* tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa mutlak berkehendak apa saja terhadapnya, dan dengan berdasar pada bentuk perbuatan Terdakwa tersebut, telah menunjukkan atau mengisyaratkan sikap bathin Terdakwa bahwa Terdakwa benar-benar ingin memiliki *handphone* tersebut, dengan demikian, bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut adalah “bermaksud untuk dimilikinya” terbukti; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa saksi korban Fiqran, tidaklah pernah memerintahkan atau mengizinkan Terdakwa untuk mengambil *handphone* tersebut, dan benar bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengambil *handphone* tanpa ijin dari pemiliknya adalah perbuatan yang dilarang, namun Terdakwa tetap mewujudkan perbuatannya tersebut, dan dengan melihat kualitas pengetahuan dan kemampuan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas, maka benar bahwa perbuatan itu dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa, dengan demikian, benar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan “dengan sengaja” terbukti; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja, dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terkhusus mengenai kepemilikan sesuatu barang secara sah menurut hukum, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan “melawan hukum” telah terbukti pula; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pemberatan sebagai berikut: -----

3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak: -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa di dalam Masjid Al Ikhwan, yang terletak di Jalan Poros Trans Sulawesi, Dusun Benteng, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022, sekitar pukul 01.00 wita dan meskipun masjid tersebut bukanlah kategori sebuah rumah, namun demikian, pemaknaannya adalah pada sisi hak ataupun kehendak mutlak saksi korban

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada barang siapa yang terletak di tempat tersebut (dalam masjid), dan meskipun perihal sebuah rumah tidaklah terpenuhi, namun hal itu tidaklah menghilangkan sifat melawan hukum yang terkandung pada perbuatan Terdakwa, dan dengan berdasarkan pada pemaknaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “di waktu malam” telah terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh uraian unsur pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa melakukan “pencurian di waktu malam” telah terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa memberikan keterangan secara bebas atau telah menyatakan suatu keberatan atas apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, dan dengan berdasarkan kualitas dan kemampuan Terdakwa tersebut, maka disimpulkan bahwa Terdakwa cakap menurut hukum terbukti, dengan demikian benar bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti pula, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 5 tipe CPH5129 warna Metalik dengan Nomor IMEI: 865755056812319, dimana barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Korban, maka berdasar dan beralasan

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

S.E., bin Hassani;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit motor merek Honda Beat warna Biru Putih dengan No. Pol.: DN 5235 PJ dengan No. Rangka: MH1JM112MK5155570, dimana barang bukti berupa sepeda motor tersebut dikendarai Terdakwa saat melakukan pencurian, namun demikian sepeda motor *a quo* tidaklah memiliki hubungan logis dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian berdasar dan beralasan hukum mengembalikan barang bukti tersebut kepada yang berhak melalui Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukumnya, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

– Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Keadaan yang meringankan: -----

– Terdakwa belum pernah dipidana;-----

– Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;-----

----- Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudin Dg. Matantu alias Wahyu Lamaupa bin Abd. Samad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berupa: -----

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 5 Type CPH5129 warna metalik dengan nomor imei 865755056812319 dikembalikan kepada saksi korban Fiqran bin Hassani;-----
- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru-putih dengan nopol DN-5235-PJ dengan nomor rangka MH1JM112MK5155570 dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, oleh kami Rahid Pamingkas, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Yurhanudin Kona, S.H. dan Mawardy Rivai, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Taufan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri Yusriana Yunus, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, dihadiri Terdakwa dan dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H.

Rahid Pamingkas, S.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Taufan, S.H.